

**PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN TERHADAP TERPIDANA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PERPEKTIF
KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM
*THE GRANTING OF CLEMENCY BY THE PRESIDENT TO A
CONVICTED MURDERER IS REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF
JUSTICE, CERTAINTY, AND LEGAL USEFULNESS***

Cristina Natalia Sinaga dan Arman Tjoneng

Universitas Kristen Maranatha

Korespondensi Penulis : cristinasinaga1012@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sinaga, Cristina Natalia dan Arman Tjoneng. *Pemberian Grasi Oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Perpektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa grasi seharusnya diberikan kepada individu yang benar-benar mengakui kesalahannya dan berfungsi untuk melengkapi keadilan, namun tidak untuk menghapus kesalahan terpidana. Antasari Azhar, melalui kuasa hukumnya, dua kali mengajukan permohonan grasi kepada presiden, Permohonan grasi pertama ditolak, namun permohonan kedua dikabulkan oleh Presiden. Pada pemberian grasi yang kedua, Berdasarkan keputusan MA dalam surat nomor 21/Panmud Pid/IX/2016/18/MA/2016 tertanggal 30 september 2016, presiden mengeluarkan KEPPRES 1/G/2017 pada tanggal 16 Januari 2017. Dari asas keadilan dan kemanfaatan hukum, pemberian grasi kepada Antasari Azhar dianggap menyimpang dari kedua asas hukum tersebut, karena sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali. Dari perpektif asas kepastian hukum, pemberian grasi oleh Presiden kepada Antasari Azhar melalui KEPPRES 1/G/2017, didasarkan pada pengajuan grasi sebanyak dua kali, jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa grasi hanya dapat diajukan sekali.

Kata Kunci: Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan Hukum, Grasi, Terpidana

ABSTRACT

This study aims to illustrate that pardon should be given to individuals who truly admit their guilt and serve to complete justice, but not to erase the convict's guilt. Antasari Azhar, through his attorney, twice submitted a request for pardon to the president. The first request for pardon was rejected, but the second request was granted by the President. In the second granting of pardon, Based on the Supreme

Cristina Natalia Sinaga dan Arman Tjoneng
Pemberian Grasi Oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan
Ditinjau dari Perpektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum

Court's decision in letter number 21/Panmud Pid/IX/2016/18/MA/2016 dated September 30, 2016, the President issued Presidential Decree 1/G/2017 on January 16, 2017. From the principles of justice and legal benefits, the granting of pardon to Antasari Azhar is considered to deviate from the two legal principles, because in accordance with Article 2 paragraph (3) of Law Number 5 of 2010 concerning amendments to Law Number 22 of 2002, a request for pardon can only be submitted once. From the perspective of the principle of legal certainty, the granting of pardon by the President to Antasari Azhar through Presidential Decree 1/G/2017, based on the submission of a pardon request twice, clearly contradicts Article 2 paragraph (3) which states that a pardon can only be submitted once.

Keywords: Principle of Justice, Principle of Legal Certainty, Principle of Legal Benefit, Pardon, Convict

A. PENDAHULUAN

Perundang-undangan Indonesia mengatur dan melarang pembunuhan sebagai tindak pidana. Istilah pidana bersifat khusus dan makna sentralnya perlu dibatasi agar mencerminkan ciri atau sifat uniknya¹ Untuk memberikan gambaran secara luas. Menurut Sudarto; pidana adalah penderitaan yang diberikan negara kepada seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang dengan tujuan agar pelaku merasakannya. Tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum kepada masyarakat.²

Bab XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") mengatur definisi pembunuhan dalam hukum pidana. Adapun bunyi Pasal tersebut antara lain: Pasal 338: "*Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.*" kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (*doodslag*).³ Oleh karena itu, untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain, bahkan jika kematian tersebut disengaja atau dimaksudkan, Pada Pasal 340: "*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun*" direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*)⁴ ini menunjukkan bahwa si pelaku memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan berbagai cara untuk melakukan pembunuhan.

Adakalanya dalam kondisi tertentu, terpidana tindak pidana pembunuhan dapat mengajukan upaya hukum, berdasarkan Pasal 1 angka 12 KUHP yang menyebutkan "*Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*".

¹ Isaq, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, p.3.

² Putri Kartika Anggraini, *Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana*, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol.1, No.1 (2023), p.2.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Cristina Natalia Sinaga dan Arman Tjoneng
*Pemberian Grasi Oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan
Ditinjau dari Perpektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum*

Jika keputusan hakim berlaku tetap, terpidana masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum seperti mengajukan grasi, rehabilitasi, amnesti atau abolisi.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyebutkan “*Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.*”

Presiden sebagai kepala negara memiliki wewenang khusus untuk melakukan tindakan tertentu. Contoh hak prerogatif adalah grasi, Dimana dia memiliki wewenang memberikan pengampunan kepada terpidana baik secara keseluruhan maupun sebagian, serta untuk mengubah jenis atau bentuk hukuman tersebut.⁶ Dalam *black's law dictionary*, hak prerogative bermakna; “*Hak Istimewa atau keistimewaan khusus yang dimiliki secara eksklusif.*” Ini mencakup kekuasaan, keistimewaan, kekebalan, hak, atau keuntungan khusus yang diberikan kepada seseorang dalam jabatannya, baik secara umum maupun terkait dengan tugas-tugas yang diberikan dengan jabatannya, atau kepada badan resmi seperti pengadilan atau Lembaga *legislative*.⁷

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, terpidana atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Dengan persetujuan terpidana dan keluarganya dalam meminta pengampunan; dalam kasus terpidana mati, keluarga terpidana mati juga dapat meminta pengampunan tanpa persetujuan terpidana mati. Presiden dapat memilih untuk memberikan atau menolak pengampunan. Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pemberian pengampunan oleh Presiden dapat berbentuk: pengurangan atau mengubah sifat kejahatan, atau penghapusan eksekusi pidana. Pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi sendiri hanya dapat diajukan 1 (*satu*) kali.

⁵ Putri Kartika Anggraini, *Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana*, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol.1, No.1 (2023), p.2.

⁶ Leally Marlina Padmawati, *Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan*, Recidive, Vol.2, No.3 (2013), p.2.

⁷ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul, Minn, 1968. p.1345.

Sehingga dalam hal ini permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali, kecuali permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden, lewat waktu dua tahun sejak ditolaknya permohonan grasi, dan terpidana belum dipidana dengan penjara seumur hidup. Dua tahun telah berlalu sejak hukuman mati dieksekusi dan keputusan pemberian grasi diterima.

Merujuk pada contoh kasus yang terdapat pengajuan permohonan grasi di dalamnya, yakni pengajuan permohonan grasi yang dilakukan oleh Antasari Azhar. Pengajuan grasi dilakukan sebanyak 2 (*dua*) kali oleh Antasari Azhar. Diketahui bahwa dalam permohonan grasi pertama, yang ditolak oleh presiden dengan KEPPRES 27/G.2015. kemudian, dia mengajukan kembali permohonan grasi, yang diterima oleh presiden dengan KEPPRES 1/G/2017. Yang mana, presiden menerima atau mengabulkan grasi atas pertimbangan Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengajuan grasi Antasari Azhar yang dilakukan lebih dari satu kali, serta memahami mengenai pemberian grasi terhadap terpidana tindak pidana pembunuhan ditinjau dari perspektif keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Penelitian juga bertujuan menggambarkan bahwa grasi seharusnya diberikan kepada seseorang yang benar-benar mengakui kesalahannya, dengan tujuan menggenapi keadilan, tidak menghilangkan kesalahan yang dilakukan terpidana. Dalam hal ini, pembahasan yang akan dibahas di bawah ini:

1. Bagaimana proses pengajuan grasi Antasari Azhar yang dilakukan lebih dari satu kali?
2. Dari sudut pandang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, bagaimana memandang pemberian grasi kepada terpidana tindak pidana pembunuhan?

B. PEMBAHASAN

1. Pengajuan Grasi Antasari Azhar

Putusan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel menyangkut kronologi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Antasari Azhar bersama dengan Sigid dan Wiliardi Wizar pada Januari Tahun 2009 sampai Maret tahun 2009, yang bertempat di kediaman seorang Sigid di jalan Pati Unus Nomor 35.

Cristina Natalia Sinaga dan Arman Tjoneng
Pemberian Grasi Oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan
Ditinjau dari Perpektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum

Perbuatan pelaku antara lain memberikan janji atau imbalan, menggunakan kekerasan, ancaman atau tipu muslihat, serta sengaja mengajak orang lain melakukan perbuatan yang telah direncanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Peristiwa tersebut terjadi di Jala Hartono Raya Modern Land Tangerang pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekitar jam 14.30 WIB, Suparmin mengemudi mobil berwarna silver bernomor polisi B 191 E, yang dikemudikan oleh Suparmin, kemudian dihalangi mobil warna silver No. Pol B 8870 NP yang dikemudikan oleh Fransiskus, saat mobil yang ditumpangi korban melaju perlahan melewati polisi tidur, sepeda motor berwarna gelap dengan nomor polisi B 6862 SNY yang dikemudikan oleh Heri Santoso, yang membawa Daniel, mendekati mobil dari sisi kiri, berjarak 0,5 m. Daniel menembakkan revolver kaliber 38 ke arah kaca samping kiri, menembus kaca dan mengenai kepala korban.

Antasari Azhar didakwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 2 KUHP jo Pasal 340 KUHP. Pada akhirnya, Pasal 340 KUHP berisi delik seperti "Barangsiapa", "Melakukan atau turut melakukan", "Mengajukan", "Dengan sengaja", "Dengan direncanakan lebih dahulu", dan "Menghilangkan nyawa orang lain", yang pada intinya, pasal ini berbicara mengenai pembunuhan berencana. Terdakwa divonis dengan ancaman penjatuan pidana penjara yaitu selama 18 tahun. Pada kasus Antasari Azhar, diketahui bahwa terpidana telah mengajukan grasi sebanyak 2 (*dua*) kali kepada Presiden. Hasil dari pengajuan grasi yang pertama grasi ditolak. Antasari Azhar mengajukan permohonan grasi kembali yang pada akhirnya grasi tersebut diterimanya. Pada pemberian grasi kedua kalinya, presiden melalui kuasanya mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017. Keputusan tersebut dikeluarkan tertanggal 16 Januari 2017. Dimana hasil grasi yang diberikan kepada Antasari Azha selaku terpidana hadir melalui keputusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan tertanggal 30 September 2016 dengan nomor keputusan 21/Panmud Pid/IX/2016/18/MA/2016.⁸

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL.

Pertimbangan Mahkamah Agung antara lain memuat bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negara Jakarta Selatan tertanggal 11 Februari 2010 Nomor 1532/Pid.B/2009/PN/Jak.Sel *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 17 Juni 2010 Nomor 71/Pid/2010/PT.DKI *jo.* putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 September 2010 Nomor 1429 K/Pid/2010 *jo.* putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung tertanggal 13 Februari 2012 Nomor 117 PK/Pid/2011 *jo.* Keputusan Presiden RI tanggal 27 Juli 2015 Nomor 27/G Tahun 2015 pemohon telah dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun karena terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta menganjurkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana.⁹ Mahkamah Agung telah mempertimbangkan beberapa hal, seperti salah satunya bahwa Antasari pernah mengajukan grasi kepada presiden, namun grasi tersebut ditolak.

Presiden mengeluarkan KEPPRES 27/G/2015, yang pada intinya menolak permohonan grasi yang telah diajukan. Mahkamah Agung juga mengeluarkan keputusan bahwa presiden tidak dapat memberikan grasi karena tidak terpenuhinya persyaratan formil dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (*satu*) tahun sejak keputusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Berdasarkan aturan tersebut, grasi harus diajukan dalam kurun waktu paling lama 1 (*satu*) tahun sejak putusan dikeluarkan dan berkekuatan hukum tetap yang mana nyata-nyatanya pemohon atau dalam hal ini Antasari mengajukan grasi setelah 4 (*empat*) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Yang mana hal ini bertentangan dengan aturan yang ada sehingga tidak memenuhi syarat formil. Sehingga berdasarkan Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tertanggal 15 Juni 2015, menurut Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 permohonan grasi yang diajukan tidak lagi berlaku dan tidak bersifat mengikat karena permohonan grasi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud pada ayat (1) yang mana grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (*satu*) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

⁹ Antara Kantor Berita Indonesia, *Pratikno Tunjukkan Dokumen MA untuk Grasi Antasari*, diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/612640/pratikno-tunjukkan-dokumen-ma-untuk-grasi-antasari>, diakses pada 10 Juni 2024.

Cristina Natalia Sinaga dan Arman Tjoneng
Pemberian Grasi Oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan
Ditinjau dari Perpektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum

- a. Setelah keputusan ini diterbitkan, terpidana Antasari Azhar dan kuasa hukumnya memiliki hak untuk dapat mengajukan kembali grasi yang kedua kalinya kepada presiden melalui pertimbangan dari Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁰ Antasari Azhar mengajukan grasi kedua kepada Presiden saat itu yaitu Presiden Joko Widodo, yang pada akhirnya Presiden menerimanya. Hal ini berimbas sehingga Mahkamah Agung mengajukan surat keputusan kepada terpidana dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Presiden dengan memberikan pengurangan hukuman sebanyak 6 (*enam*) tahun. Hukuman Antasari Azhar dikurangi dari 18 tahun menjadi 12 tahun. Alasan pengurangan hukuman adalah pertimbangan dari Mahkamah Agung kepada Presiden.

2. Pemberian Grasi Kepada Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan dari Sudut Pandang Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum

Grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan definisi grasi ialah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Dengan demikian, memberikan grasi tidak serta merta menghilangkan kewenangan untuk menjalankan hukuman pidana. Grasi yang diberikan hanya memberikan pengurangan durasi masa hukuman yang dimiliki terpidana. Grasi diajukan oleh terpidana atas keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sudah *inkracht*.¹¹ Grasi dapat diajukan oleh terpidana yang akan menjalani hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara paling singkat dua tahun. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, presiden memberikan grasi dengan mempertimbangkan Keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung.

¹⁰ Putri Kartika Anggraini, *Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana*, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol.1, No.1 (2023), p.2.

¹¹ Firtri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, p.190

Negara harus didasari pada hukum yang baik dan adil tanpa adanya diskriminasi, yang mengandung nilai yang ideal bahwa semua orang sama di mata hukum atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *equality before the law*, agar penegakan hukum dapat menghasilkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹² Salah satu bentuk implementasi dari hal ini adalah bahwa kejahatan harus dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hukum pidana Indonesia terdapat salah satu asas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Makna dari asas ini adalah pentingnya komponen atau syarat yang terkait dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dan hal inilah yang menjadi cerminan atas keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang harus dipertahankan dalam masyarakat, salah satunya dengan memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan melawan hukum harus dikenakan sanksi hukum demi mewujudkan keadilan dan juga penegakkan hukum.¹³

Fokus penulis ialah pemberian grasi terpidana tindak pidana pembunuhan dari perspektif keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, hakikatnya keadilan adalah ketika seorang terpidana mengajukan grasi, ada nilai keadilan bagi pihak yang memutuskan dan pihak yang menerima grasi, yaitu presiden dan terpidana. Jika putusan dibuat demi kepentingan umum dan mempertimbangkan akibat dari tindakan terpidana, itu dikatakan adil, meskipun keadilan tidak hanya dipandang oleh satu pihak. Dalam keadilan, seseorang tidak memiliki pilihan selain mengambil Keputusan secara jujur karena tidak ada konflik kepentingan atau karena dia tidak tahu kedudukannya dalam masyarakat. Keadilan berfungsi sebagai dasar moral hukum dan tolak ukur sistem hukum positif.

Dalam kasus ini, Antasari Azhar mengajukan grasi pada tahun 2015. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Presiden karena tidak memenuhi syarat formal. Penolakan ini disebabkan karena grasi diajukan setelah lebih dari 1 (*satu*) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 menetapkan bahwa grasi harus diajukan paling lama 1 (*satu*) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

¹² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, p.27.

¹³ Oksidelfa Yanto, *Ibid.*, p.32.

Cristina Natalia Sinaga dan Arman Tjoneng
*Pemberian Grasi Oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan
Ditinjau dari Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum*

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga setiap individu dapat mengajukan permohonan grasi dengan berbagai pertimbangan. Pada tahun 2016, Antasari Azhar kembali mengajukan permohonan grasi, yang kemudian diterima oleh Presiden dengan dikeluarkannya KEPPRES 1/G/2017.

Jika dilihat dari perspektif keadilan dalam pemberian grasi untuk kasus pembunuhan berencana oleh Antasari Azhar, menurut penulis, hal ini dapat dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Pemberian grasi dalam kasus ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, mengingat korban meninggal dunia akibat perbuatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Antasari Azhar. Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lebih dikenal dengan KUHP, seharusnya Antasari Azhar dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pasal tersebut menyatakan bahwa "*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan yang direncanakan (moord), dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama dua puluh tahun.*" Oleh karena itu, sesuai dengan perbuatannya, Antasari Azhar seharusnya dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup dalam kasus ini. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, yang menyatakan bahwa "Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung" presiden harus dapat mempertimbangkan hal ini, bahkan jika ada pertimbangan dari Mahkamah Agung.¹⁴ Sehingga, dengan adanya Pasal 4 ini maka seharusnya presiden dapat memberikan penolakan terhadap grasi yang diajukan oleh terpidana Antasari Azhar melalui kuasa hukumnya, karena tidak adil jika memberikan grasi kepada orang yang telah melakukan pembunuhan karena seharusnya grasi diberikan untuk mengoreksi adanya ketidakadilan.¹⁵

¹⁴ Husin Wattimena, *Pemberian dan Pencabutan Grasi Perspektif Hukum Islam*, Chakim, Vol.11, No.2 (2015), p.10.

¹⁵ Husin Wattimena, *Ibid.*, p.11.

Menurut penulis, jika melihat dari perpektif keadilan, pemberian grasi kepada Antasari Azhar dapat dibandingkan dengan kasus seorang anak di pasuruan yang membunuh pemerkosa ibunya. Dalam kasus ini, pelaku pembunuhan, Maulud Riyanto, masih duduk di bangku SD ketika mengetahui bahwa ibunya menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tetangganya, yasin fadilah (49). Hal ini membuat riyanto menyimpan dendam dan bertekad untuk membalas perbuatan yasin ketika dewasa. Pada hari Senin, 16 Desember 2019, riyanto dengan cepat menikam perut bagian kiri yasin. Riyanto kemudian melarikan diri, meninggalkan pisaunya yang masih tertancap di tubuh yasin. Selanjutnya, Riyanto dikenakan pasal 340 KUHP, yang mengatur pembunuhan berencana yang memiliki hukuman paling berat antara 20 tahun penjara, hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Jaksa tidak puas dengan vonis awal dan mengajukan banding, namun pada kamis 10 September 2020, Pengadilan Tinggi menolak banding jaksa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil yang menghukum Riyanto 13 tahun penjara.¹⁶

Menurut pendapat penulis, apabila dibandingkan dengan kasus yang telah disebutkan, seharusnya grasi dapat diberikan kepada seorang anak yang melakukan pembunuhan terhadap pelaku pemerkosa ibunya. Dalam kasus ini, Riyanto telah dijatuhi hukuman penjara selama 13 (*tiga belas*) tahun. Penulis berpendapat bahwa Riyanto, sebagai anak dari korban pemerkosaan, sepatutnya layak mendapatkan grasi dari Presiden, mengingat tindakannya didorong oleh rasa dendam setelah mengetahui bahwa ibunya diperkosa oleh Yasin, tetangganya, ketika Riyanto masih bersekolah di tingkat sekolah dasar.

Dengan demikian, tindakan Riyanto dapat dianggap sebagai upaya untuk membela kehormatan ibunya. Prinsip-prinsip hukum harus tetap menjadi pedoman utama dalam menilai kasus ini. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan; namun, dalam kasus ini, aspek kemanusiaan juga perlu diperhatikan. Sangat penting untuk memahami keadaan mental anak dan mempertimbangkan penderitaan yang dialaminya, terutama jika anak tersebut mengalami trauma signifikan akibat kejahatan terhadap ibunya.

¹⁶ Detik, *Akhir Dendam Seorang Anak di Pasuruan Tikam Pemerkosa Ibunya hingga Tewas*, dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6469445/akhir-dendam-seorang-anak-di-pasuruan-tikam-pemerkosa-ibunya-hingga-tewas/2>, pada 13 Juni 2024, jam 10.00 WIB.

Cristina Natalia Sinaga dan Arman Tjoneng
*Pemberian Grasi Oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan
Ditinjau dari Perpektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum*

Prinsip keadilan yang seimbang dan adil harus dipertimbangkan dengan seksama, termasuk penilaian terhadap hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat, baik keluarga korban maupun masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun kasus ini memunculkan rasa empati terhadap kondisi anak tersebut, keadilan juga menuntut pertimbangan terhadap tindakan yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap semua pihak. Dalam mengambil keputusan mengenai pemberian grasi, pemerintah harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk latar belakang kasus, keadaan psikologis, serta prinsip-prinsip keadilan yang seimbang. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa keputusan untuk memberikan grasi atau tidak merupakan hak prerogatif Presiden, yang harus diambil dengan penuh pertimbangan berdasarkan dasar hukum, moral, dan kemanusiaan yang matang.

Jika dibandingkan dengan kasus Antasari Azhar yang telah menerima grasi dari Presiden, dalam kasus pembunuhan berencana ini, Antasari Azhar terbukti menjadi dalam di balik pembunuhan Nasrudin. Antasari dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Jaksa menuduh bahwa motif di balik pembunuhan ini adalah skandal cinta, Antasari terbukti bersalah atas pembunuhan berencana terhadap nasrudin dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun¹⁷ Fakta bahwa dia telah dihukum atas tindakan kriminal yang serius menimbulkan keraguan apakah pemberian grasi akan sesuai dengan prinsip keadilan yang seimbang. Dalam kasus yang melibatkan pejabat publik dan tindakan kriminal serius, penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi secara adil dan transparan. Memberikan grasi kepada seseorang yang telah dihukum atas tindakan kriminal serius seperti pembunuhan berencana dapat memunculkan keraguan tentang keadilan dalam sistem hukum. Kemudian terkait dengan pengajuan grasi sebanyak 2 (dua) kali, seharusnya menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Grasi, yang berbunyi "*Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali*" dalam hal ini secara formil tidak sah mengabulkan grasi yang diajukan sebanyak 2 (dua) kali karena telah melebihi permohonan grasi yang hanya dapat diajukan sebanyak 1 kali.

¹⁷ Elshinta, *Antasari Azhar dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen*, dari <https://elshinta.com/news/262169/2022/03/14/14-maret-2009-antasari-azhar-dinyatakan-bersalah-atas-kasus-pembunuhan-nasrudin-zulkarnaen>, pada 13 Juni 2024, 14.00 WIB.

Berkaitkan dengan tujuan pemidanaan terhadap kasus Antasari Azhar, penulis berpendapat bahwa pemberian grasi yang dilakukan oleh presiden harusnya berdasarkan tujuan putusan, Presiden yang mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan harus bersandar pada tujuan putusan, tujuan pemidanaan dengan teori gabungan mencakup seluruh aspek yang terlibat. Pemberian grasi oleh Presiden perlu mempertimbangkan aspek pembalasan serta memperhatikan pentingnya perlindungan terhadap ketertiban hukum di masyarakat saat memutuskan untuk mengabulkan atau menolak grasi.¹⁸ Selanjutnya, terkait dengan penerapan efek jera terhadap terpidana dalam kasus Antasari Azhar, pemidanaan tidak dapat dianggap semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran. Proses peradilan pidana tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada terpidana, tetapi juga untuk melindungi masyarakat serta terpidana itu sendiri. Pengampunan dianggap memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan mereka.

Oleh karena itu, menurut penulis, pemberian grasi merupakan bagian dari upaya mencapai efek jera, yang merupakan salah satu tujuan pemidanaan. Namun, dalam praktiknya, pengampunan sering kali dapat mengurangi efek jera dari pemidanaan. Dengan kemudahan memperoleh pengampunan, terdapat risiko bahwa terpidana dapat kembali melakukan tindak pidana. Pemberian grasi diyakini tidak selalu efektif dalam menimbulkan efek jera terhadap kejahatan, sehingga terdapat kemungkinan orang lain melakukan perbuatan serupa. Dalam hal ini, pengabulan permohonan grasi harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat, dan jika permohonan grasi dikabulkan, perlu dipastikan bahwa keputusan tersebut dapat menimbulkan efek jera yang diinginkan. Penting untuk mengevaluasi efektivitas pemberian grasi dalam konteks ini untuk memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan dampak yang sesuai dalam mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan.¹⁹

¹⁸ Rahmanidar, *Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Petita, Vol.1, No.1 2019, p.14.

¹⁹ Laelly Marlina Padmawati, *Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidaan*, Recidive, Vol.2, No.3 (2013), p.5.

Cristina Natalia Sinaga dan Arman Tjoneng
*Pemberian Grasi Oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan
Ditinjau dari Perpektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum*

Dalam perpektif kepastian hukum, yang menjadi harapan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dan terkadang arogansi aparat penegak hukum. Sebab kepastian hukum memungkinkan untuk menjelaskan hak dan kewajibannya berdasarkan hukum; tanpanya, masyarakat tidak tahu harus berbuat apa. Kepastian hukum ini dapat dicapai melalui standar undang-undang yang baik dan jelas, serta penegakkan hukum yang jelas. Dengan kata lain, kepastian hukum berarti bahwa hukum, subjek dan objek, serta ancaman hukumannya selarang. Namun, kepastian hukum barangkali tidak boleh dipandang sebagai faktor mutlak, melainkan sebagai pilihan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi, dengan tetap memperhatikan asas kemanfaatan dan efisiensi²⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa mereka yang mempunyai hak berdasarkan hukum akan memperoleh hak tersebut, dan bahwa Keputusan akan ditegakkan.

Dinilai bahwa pemberian grasi Presiden kepada Antasari Azhar atas permohonan grasi yang kedua menyimpang dari prinsip kepastian hukum dan cacat prosedur. Hak prerogatif yang digunakan sebagai dasar oleh Presiden berlandaskan pada kewenangan atributif (Kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada lembaga pemerintah) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, sehingga pemberian grasi kepada Antasari Azhar tampaknya sah dan sesuai dengan hukum.²¹ Terkait dengan permohonan grasi, diterima ataupun ditolak, Keputusan Presiden bersifat subjektif (prerogative) meskipun telah mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung, hal ini tidak serta merta menjadikan penilaian dalam pemberian grasi kepada terpidana bersifat objektif.²²

Menurut Penulis, pemberian grasi dalam perpektif kepastian hukum, Antasari Azhar mengajukan grasi sebanyak 2 (dua) kali, diketahui bahwa dalam permohonan grasi yang pertama, permohonan tersebut ditolak oleh presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27/G/2015 tertanggal 27 Juli 2015.

²⁰ Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.4, No.3 (2021), p.3.

²¹ Bagus Teguh Santoso, *Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar*, Mimbar Yustitia, Vol.1, No.1 (2017), p.6.

²² Bagus Teguh Santoso, *Ibid.*, p.6.

Kemudian, Antasari Azhar mengajukan kembali grasi untuk kedua kalinya dan diterima oleh Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 pada tanggal 16 Januari 2017. Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 sangat bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang menyebutkan "Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali". Sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, karena seharusnya sesuai prosedur bahwa grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja. Dan seharusnya Antasari Azhar melalui kuasa hukumnya tidak dapat mengajukan grasi untuk kedua kalinya.

Menurut hasil uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi yang mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, terdapat kepastian hukum mengenai pembatasan jangka waktu pengajuan grasi. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, menyatakan bahwa "Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (*satu*) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap." Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur beban penyelesaian permohonan grasi serta mencegah potensi penyalahgunaan grasi. Dalam proses pengambilan keputusan mengenai permohonan grasi, Presiden wajib mempertimbangkan berbagai aspek tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Pertimbangan ini menjadi lebih penting apabila tindak pidana tersebut dilakukan secara berulang, terutama jika melibatkan kejahatan kesusilaan atau tindakan yang dilakukan dengan cara yang kejam dan terencana. Menurut penulis, jika dikaitkan dengan kasus Antasari Azhar terhadap grasi yang diajukan kepada Presiden melalui kuasa hukum, harusnya dapat dikatakan menyimpang dari kepastian hukum karena Antasari Azhar mengajukan grasi sebanyak 2 (*dua*) kali dan juga lewat 1 tahun sejak putusannya berkekuatan hukum tetap, karena Antasari mengajukan grasi sejak 4 tahun sejak putusannya berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dikatakan menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan Undang-Undang.

Cristina Natalia Sinaga dan Arman Tjoneng
*Pemberian Grasi Oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan
Ditinjau dari Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum*

Jika dikaitkan dengan perspektif kemanfaatan hukum, kemanfaatan hukum merupakan bentuk penyertaan dari keadilan dan kepastian hukum, dan dapat menjadi pertimbangan dari kedua hal tersebut. Semua orang mengharapkan bahwa penegakan hukum akan bermanfaat karena jangan sampai penegakkan hukum justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu.²³ Terkadang aturan tidak ideal dan tidak sesuai dengan masyarakat. Menurut Prof. Satjipto Radado; *“keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Oleh karena itu, di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan haruslah sama rata.”*

Penulis berpendapat aturan yang dikeluarkan oleh Presiden terkait dengan dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 tentang dikabulkannya grasi atas permohonan Antasari Azhar bisa dikatakan tidak memiliki manfaat hukum. Jika dilihat dari kasus tersebut, dikabulkannya grasi kepada Antasari Azhar tidak memiliki manfaat bagi masyarakat justru terdapat cacat yuridis dan tidak memenuhi asas kepastian hukum dengan dikabulkannya grasi terhadap permohonan Antasari Azhar. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang merubah ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) dengan menghilangkan pengecualian dan kemungkinan terhadap grasi yang dapat diajukan 1 (*satu*) kali lagi, sehingga jika dikaitkan dengan Asas Legalitas yang diartikan dalam 4 (*empat*) prinsip dasar secara tegas dan pasti dalam pembahasan ini menggunakan 3 prinsip *lex stricta* “*rumusan delik pidana harus jelas*”, *lex scripta* “*hukum pidana tersebut harus tertulis*”, *lex certa* “*rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi*”.²⁴ Grasi hanya dapat diajukan hanya 1 kali saja. Kemudian, penolakan terhadap permohonan PK yang diajukan oleh kuasa hukum Antasari Azhar kepada Mahkamah Agung pada tanggal 15 Agustus 2011 melalui surat PK No. 11/Akta/Pid/PK/2011/PN.Jak.Sel menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara tegas menolak permohonan tersebut dan menetapkan bahwa Putusan Mahkamah Agung yang diajukan PK tetap berlaku.²⁵

²³ Cahya Palsari, *Op.Cit.*, p.7.

²⁴ ICJR, *Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Di RKUHP Ancam Hak Warga Negara*, diakses dari <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/>, diakses pada 11 Mei 2024, jam 21.29 WIB.

²⁵ Bagus Teguh Santoso, *Ibid.*, p.3-4.

KEPPRES Nomor 1/G.2017, yang memiliki otoritas untuk mengabulkan permohonan Antasari Azhar sangat bertentangan dengan undang-undang positif Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2010 atas perubahan UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, yang menyatakan bahwa "Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 kali." oleh karena itu, mengabulkan permohonan grasi yang diajukan dengan demikian KEPPRES Nomor 1/G/2017 cacat yuridis dan tidak memenuhi asas kepastian hukum. Sesuai dengan makna Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori yang bermakna aturan yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan aturan yang lebih rendah, karena terkait dengan Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017 yang bertentangan dengan hukum positif Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.²⁶

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemberian grasi oleh Presiden kepada Antasari Azhar melanggar prinsip-prinsip yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Keputusan Presiden 1/G/2017 tentang Grasi untuk Antasari Azhar, dianggap tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan memiliki cacat yuridis. Dalam Undang-Undang tentang Grasi, disebutkan dengan jelas bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan sekali. Oleh karena itu, dari perpektif keadilan dan kemanfaatan hukum, pemberian grasi kepada Antasari Azhar dianggap menyimpang, karena seharusnya dia diberikan hukuman yang lebih berat mengingat dia terlibat dalam tindakan pembunuhan berencana terhadap Nasrudin Zulkarnaen Iskandar melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP serta Pasal 340, yang semestinya dapat berujung pada hukuman mati atau penjara seumur hidup. KEPPRES 1/G/2017, yang mengabulkan grasi ini, juga dianggap melanggar asas kepastian hukum, karena Antasari Azhar mengajukan grasi sebanyak dua kali, yang bertentangan dengan Ayat 3 Pasal 2 menyatakan bahwa grasi hanya dapat diajukan sekali.

²⁶ Syukrian Rahmatul Ula, *Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, p.68.

Cristina Natalia Sinaga dan Arman Tjoneng
*Pemberian Grasi Oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan
Ditinjau dari Perpektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum*

Berdasarkan prinsip bahwa *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yang berarti bahwa undang-undang yang lebih tinggi meniadakan undang-undang yang lebih rendah. KEPPRES 1/G/2017 bertentangan dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Oleh karena itu, memberikan grasi kepada Antasari Azhar melalui Keputusan Presiden ini dianggap sebagai cacat yuridis secara procedural.

2. Saran

Penulis dapat memberikan saran bahwa diperlukan pemahaman serta kebijaksanaan yang dilakukan oleh Presiden dalam menggunakan Hak Prerogatif untuk mengabulkan grasi terhadap terpidana. Dibutuhkan kesadaran diri tentang prinsip-prinsip keadilan yang tidak berpihak kepada golongan tertentu; keadilan harus mencapai keseimbangan untuk memberikan keamanan dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa politik penguasa (*equality berfore the law*). Memberikan grasi kepada terpidana pembunuhan, presiden harus mempertimbangkan prinsip keadilan yang seimbang, kepastian hukum yang tetap terjaga dan keuntungan keadilan yang nyata. Agar Keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan tujuan hukum negara Indonesia, proses ini memerlukan kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Isaq. 2020. *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada).
- Wahyuni, F. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama).
- Yanto, O. 2020. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta).

Publikasi

- Anggraini, P. K. *Pemberian Grasi terhadap Narapidana Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana*. Jurnal Plaza Hukum Indonesia. Vol.1. No.1 (2023).
- Padmawati, Leally Marlina. *Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan*. Recidive. Vol 2 No 3. (2013).
- Palsari, C. *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.4. No.3 (2021).
- Rahmanidar. *Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana*. Petita. Vol.1. No.1 (2019).
- Santoso, B. T. *Pemberian Grasi oleh Presiden bagi Terpidana Antasari Azhar*. Mimbar Yustitia. Vol.1. No.1 (2017).
- Wattimena, H. *Pemberian dan Pencabutan Grasi Perpektif Hukum Islam*. Chakim. Vol.11. No.2 (2015).

Website

- Antara Kantor Berita Indonesia. *Pratikno Tunjukkan Dokumen MA untuk Grasi Antasari*. diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/612640/pratikno-tunjukkan-dokumen-ma-untuk-grasi-antasari>. diakses pada 10 Juni 2024.
- Detik. *Akhir Dendam Seorang Anak di Pasuruan Tikam Pemerksa Ibunya hingga Tewas*. diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6469445/akhir-dendam-seorang-anak-di-pasuruan-tikam-pemerksa-ibunya-hingga-tewas/2>. diakses pada 13 Juni 2024.
- Elshinta. *Antasari Azhar dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen*. diakses dari <https://elshinta.com/news/262169/2022/03/14/14-maret-2009-antasari-azhar-dinyatakan-bersalah-atas-kasus-pembunuhan-nasrudin-zulkarnaen>. Diakses pada 13 Juni 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Pemerintah Tegaskan Pembatasan Waktu Pengajuan Grasi Demi Kepastian Hukum*. diakses dari <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12257>. diakses pada 19 Mei 2024.
- ICJR. *Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Di RKUHP Ancam Hak Warga Negara*. diakses dari <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/>. diakses pada 11 Mei 2024.

Cristina Natalia Sinaga dan Arman Tjoneng
Pemberian Grasi Oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan
Ditinjau dari Perpektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Grasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150.